

BAB IV

TINJAUAN FIQH MUNAKAHAT TERHADAP TRADISI *LELANGTEMBAK* PADA ADAT PERNIKAHAN DI DESA TANJUNG MENANG KECAMATAN PRABUMULIH SELATAN KOTA PRABUMULIH

A. Pelaksanaan Praktek Tradisi Lelang Tembak Di Desa Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih

Pernikahan adalah sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dan membentuk sebuah keluarga. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"¹

Ikatan pernikahan merupakan sesuatu yang dianggap sakral atau suci sehingga terkadang pernikahan diartikan juga sebuah perayaan cinta di mana dalam peristiwa tersebut terjadi pengukuhan hubungan antara dua insan baik secara agama maupun hukum. Menikah juga bukan hanya menyatukan dua pribadi saja, tetapi juga dua keluarga, sehingga dengan mengadakan pesta pernikahan dianggap sebagai ungkapan rasa syukur, kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri.

Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia memiliki kekayaan khasanah budaya nusantara, terdapat beragam suku dengan keragaman budaya pula. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, mobilitas penduduk juga semakin meningkat. Kini orang tidak perlu merasa kesulitan untuk bepergian bahkan untuk tujuan yang sangat jauh sekalipun. Mobilisasi penduduk yang cukup tinggi di Indonesia menyebabkan terjadinya pembauran dalam masyarakat, baik pembauran sosial, ekonomi, maupun budaya. Saat ini masyarakat

¹ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

yang menempati suatu daerah tertentu merupakan masyarakat yang majemuk, terdiri dari berbagai ras, suku bangsa dan agama. Untuk itulah maka sebagai masyarakat kita dituntut untuk dapat saling menghargai sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis.

Pada tahun 1850 di Desa Tanjung Menang terdapat sebuah tradisi / adat desa yang disebut masyarakat sekitar "*Lelang Tembak*". Acara tersebut diselenggarakan jika ada hajatan / pesta perkawinan masyarakat di desa Tanjung Menang. Dimana tujuan awal adanya *lelang tembak* adalah menunjukkan status sosial orang yang menerima lelang akan dianggap hebat oleh yang tuan hajat apabila memberikan harga tertinggi, sehingga orang tersebut akan disegani oleh masyarakat lain.

Orang-orang yang membayar lelang tertinggi sampai ke terendah akan di catat oleh panitia hajat dan pada saat pesta perkawinan berlangsung panitia akan membacakan nama-nama orang yang melelang dengan harga tertinggi beserta harga yang di bayarkan, sehingga akhirnya timbullah sifat *Riya'* di tengah-tengah masyarakat desa Tanjung Menang.

Sampai sekarang ada tersebut masih dipakai masyarakat desa Tanjung Menang ini, namun ada sedikit perubahan atau perbedaan dari yang terdahulu yaitu cara untuk membacakan nama-nama pada saat pesta perkawinan berlangsung karna itu akan membuat perbedaan dengan masyarakat yang lain, jadi panitia hanya akan mencatat nama-nama yang melelang untuk diserahkan ke tuan hajat, jika dikemudian hari yang melelang itu mengadakan pesta maka keharusan dari tuan hajat mengembalikan uang yang telah ia lelangkan. Namun lelang ini bertujuan untuk membantu tuan hajat dalam perekonomian.

pada era modern ini banyak yang mempertanyakan apakah penting untuk tetap menjaga tradisi dan adat istiadat atau mengikuti gaya hidup modern yang sedang berkembang saat ini. Di satu sisi adat istiadat budaya merupakan warisan kekayaan bangsa yang tidak boleh ditinggalkan dan senantiasa dijaga, di lain sisi modernisasi tidak dapat dielakan dari gaya hidup manusia saat ini. Kedua hal

tersebut memang subyektif, tergantung pilihan masing-masing individu, walaupun salah satunya memang tidak dapat dihilangkan karena akan tetap berkembang seiring berkembangnya gaya hidup manusia.

Tradisi Lelang Tembak pada adat perkawinan menurut Kepala Adat Bapak M. Salih adalah suatu pelelangan dimana pada umumnya yang mengikuti lelang tersebut ialah orang yang memiliki banyak uang ataupun terpendang di desa tersebut. Lelang tersebut dimaksudkan untuk mengembalikan uang pesta perkawinan yang telah berlangsung sebelum lelang dimulai. Orang yang telah ditunjuk tuan rumah diwajibkan untuk membayar lelang dengan harga yang cukup tinggi dan telah ditentukan oleh tuan rumah. Masyarakat lama yang masih menganggap tradisi lelang tembak dalam sebuah perkawinan itu sangat penting.²

Tradisi Lelang Tembak Sendiri tidak banyak diketahui oleh masyarakat banyak hanya saja tradisi ini masih bisa ditemui di pesta perkawinan walau hanya satu atau dua orang saja yang masih menggunakannya. Tradisi ini sendiri sekarang banyak tidak disukai oleh masyarakat Desa Tanjung Menang karena jauh dari ajaran agama dan juga merugikan untuk orang yang ditunjuk atau dipaksa ikut lelang tersebut.³

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Asmedi selaku Kepala Desa Tanjung Menang, beliau menganggap sebuah perkawinan sakral atau tidak nya terletak pada akad nikah atau *ijab qabul* bukan pada pesta perkawinannya. Perkawinan tetap sah apabila hanya dilakukan sampai *ijab qabul* saja, namun kebanyakan masyarakat terlalu “gengsi” apabila sebuah perkawinan dilakukan hanya sebatas *ijab qabul* atau akad nikah. Pesta perkawinah sah-sah saja namun harus ingat kemampuan jangan membuat masalah di kemudian hari karena hutang

² Wawancara dengan Bapak M. Salih, Kepala Adat Desa Tanjung Menang tanggal 17 Oktober 2018

³ Wawancara Bapak M. Salih

untuk pesta perkawinan. Bapak Asmedi juga mengaku bahwa beliau tidak mengetahui tentang tradisi lelang tembak pada adat perkawinan di desa tersebut.⁴

Pesta pernikahan, yang juga sering disebut sebagai resepsi adalah salah satu kegiatan yang telah melekat dalam diri umat Islam ketika terjadi peristiwa akad nikah, baik pesta yang diadakan sebelum, sesudah maupun ketika akad berlangsung. Hal yang demikian ini sangat wajar karena Nabi Muhammad saw sebagai suri tauladan memberi contoh yaitu mengadakan pesta pernikahan ketika beliau telah melakukan akad nikah.

Walimatul'ursy sangat dianjurkan untuk dilaksanakan dan diusahakan sederhana mungkin dan dalam walimah hendaknya diundang orang-orang miskin. Sebagai catatan penting hendaknya yang diundang itu orang-orang shalih, baik kaya maupun miskin.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Sofian sebagai Ketua Adat Desa Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih mengenai faktor atau sebab masih dijalakan Tradisi lelang tembak pada adat perkawinan dan masih dipegang teguh oleh masyarakat hingga saat ini, yaitu sebagai berikut:⁵

1. suatu ajaran yang dilakukan oleh nenek moyang masyarakat Desa Tanjung Menang pada zaman dahulu, dengan melaksanakan tradisi maka menjadi salah satu bentuk penghormatan kepada roh nenek moyang.
2. Tradisi Lelang tembak pada adat perkawinan merupakan suatu budaya yang khas di Desa Tanjung Menang dan harus dijaga serta dilestarikan hingga turun-temurun.
3. Dengan adanya tradisi lelang tembak ini dapat membantu keuangan tuan rumah karena dapat mengembalikan uang yang telah keluar selama pesta perkawinan tersebut.

⁴ Wawancara dengan Bapak Asmedi, Kepala Desa Tanjung Menang pada tanggal 15 Oktober 2018

⁵ Wawancara dengan Bapak Sofian, selaku Kepala Adat Desa Tanjung Menang pada Tanggal 19 Oktober 2018

Dari hasil wawancara Sesepuh Desa Nenek M. Salih yang juga sebagai Tokoh Adat di Desa Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih bahwa Pak Bahrum dan Bu Deti yang menikahkan anak perempuannya yang merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, dan baru pertama kali menikahkan anaknya. Pak Bahrum dan Bu Deti adalah salah satu penduduk di Desa Tanjung Menang yang beragama Islam, taat menjalankan sholat lima waktu dan sholat Jumat di masjid serta menjalankan ibadah puasa di bulan ramadhan. Mereka menikahkan anaknya dengan konsep perkawinan adat Desa Tanjung Menang, Pak Bahrum dan Bu Deti percaya bahwa jika tidak menggunakan konsep perkawinan adat, kelak di kemudian hari akan terjadi sesuatu yang buruk menimpa rumah tangga anaknya tersebut.⁶

Sedangkan menurut Pak Edi, tradisi lelang tembak ini memiliki 2 faktor kenapa sampai sekarang masih di gunakan, yaitu:⁷

1. Sudah menjadi tradisi dari nenek moyang atau sudah turun temurun
2. Membantu ekonomi yang sedang di bawah akibat pesta perkawinan tersebut.

Selain Pak Samsuri, ada juga Pak Deni dan Pak Agus yang tidak mengetahui sama sekali apa itu lelang tembak pada adat perkawinan, bagaimana cara kerjanya. Karena selama ini tidak ada yang menggunakan tradisi tersebut di lingkungan rumah mereka. Dan menurut Pak Deni dan Pak Agus tradisi tersebut tidaklah bagus karena sebuah perkawinan itu harus dilandaskan kepada agama bukan pada adat yang dapat merusak perkawinan tersebut di kemudian hari.⁸

Menurut Pak Yusali sebagai tokoh agama, beliau menganggap bahwa tradisi tersebut dapat merusak nilai yang terkandung dalam perkawinan. Dengan dalih sebagai adat atau turun temurun dari nenek moyang dapat menyesatkan kita karen

⁶Wawancara dengan Bapak M. Salih, Kepala Adat Desa Tanjung Menang tanggal 17 Oktober 2018

⁷Wawancara dengan Bapak Edi, Kepala Adat Desa Tanjung Menang tanggal 17 Oktober 2018

⁸Wawancara dengan Bapak Deni dan Bapak Agus, warga Desa Tanjung Menang tanggal 17 Oktober 2018

Allah telah mengatur tata perkawinan dari mulai peminangan sampai dengan pesta perkawinan dengan sangat cantik dan jangan merusak hal tersebut karena sesuatu yang tidak ber faedah. Dan Pak Yusali juga menyebutkan bahwa perkawinan yang di ikhlaskan kepada allah swt insya allah allah akan mengganti semua yang telah keluar untuk pesta tersebut. Dan rezeki datangnya dari allah swt.⁹

Kesimpulan dari penjelasan diatas, faktor-faktor penyebab terjadinya Tradisi *lelangtembak* pada adat perkawinan di Desa Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih adalah:

1. Merupakan adat istiadat atau turun temurun bagi sebagian orang yang mengetahuinya
2. Membantu mengembalikan pembagian biaya *Walimah* atau pesta perkawinan tersebut.

B. Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Tradisi Lelang Tembak Pada Adat Pernikahan Di Desa Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang ada hubungan nya dengan kehidupan manusia, yang mana adanya hubungan sosial antar orang tua, kerabat, dan masyarakat. Fenomena yang terjadi di desa Tanjung Menang dalam perayaan perkawinan menggunakan Tradisi Lelang Tembak sebagai simbolik yang dijadikan adat istiadat secara turun-temurun. Pernikahan adat merupakan adat kebiasaan yang di lakukan oleh masyarakat Desa Tanjung Menang sejak dari nenek moyang mereka, yang dilakukan dengan runtutan-runtutan prosesi dengan sakral dan hikmat serta penuh makna.

Menurut dalam kaidah fiqih ulamaberpendapat bahwa dalam kitab *mawadi"ul awaliyah* merujuk pendapat Abdul Hamid Hakim dalam kaidah, *Al-*

⁹Wawancara dengan Bapak Yusali,Tokoh Agama dan Kepala Dusun III Desa Tanjung Menang tanggal 17 Oktober 2018

Adatu Muhakkamatun yang artinya adat kebiasaan atau tradisi bisa dijadikan hukum, maksudnya adat dan tradisi yang hidup di tengah masyarakat bisa dijadikan dasar hukum untuk masyarakat daerah tertentu.¹⁰

Berdasarkan Pendapat ulama ushul fiqih sepakat bahwa *Urf Al-Shahih*, yaitu adat yang tidak bertentangan dengan *Syara'*, baik yang menyangkut adat/ kebiasaan ucapan maupun adat/ kebiasaan perbuatan dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum *Syara'*. Seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum, menurut Imam Al Qarafi yang merupakan ahli fiqih Maliki, harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut. Para ulama madzhab, menurut Imam Al Syathibi yaitu ahli ushul fiqih Maliki, dan Ibn Qayyim Al Jauziyah yaitu ahli ushul fiqih Hanbali, mereka menerima dan menjadikan adat istiadat sebagai dalil *Syara'* dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada ayat atau hadits yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi, termasuk perkawinan adat.¹¹

Oleh karena itu tradisi yang sudah menjadi kebiasaan di Desa Tanjung Menang, maka bisa menjadi hukum yang berlaku di desa tersebut. Secara hukum Islam bahwa upacara perayaan perkawinan adat tidak menduduki hukum sebagai kewajiban ataupun penekanan terhadap sesuatu yang harus dilakukan. Tetapi, karena hukum sesuai dengan zamannya apabila adat istiadat tidak dilakukan mengakibatkan kekhawatiran, ketidakharmonisan ataupun suatu bencana yang menimpa pada keluarga tersebut. Maka hal ini bisa menjadi penekanan dalam prosesi perkawinan adat istiadat, tetapi hanya masyarakat yang mempercayai hal tersebut.

Bila ditinjau dari kulturalistik, masyarakat Desa Tanjung Menang masih memegang teguh kebudayaan daerah setempat. Budaya lokal masih merupakan kebiasaan yang berkembang di lingkungan Masyarakat Desa Tanjung Menang

¹⁰ Siti Mukaromah. *Perkawinan Adat Dalam Hukum Islam*(Surabaya: Salatiga Press, 2016) hlm. 58

¹¹Siti Mukaromah. *Pernikahan Adat..*hlm. 73

secara turun temurun. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat di Desa Tanjung Menang terlihat pada penyelenggaraan perkawinan. Hal ini tidak tercover dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, dan Islam tidak ada pembicaraan mengenai perkawinan adat yang terjadi di Desa Tanjung Menang. Solusi yang bisa ditawarkan mengembalikan masalah tersebut pada adat masyarakat itu sendiri.

Berkaitan dengan adat istiadat, dalam prosesi perkawinan adat Desa Tanjung Menang ini juga dapat di pandang dari segi ushul fiqh yaitu *Urf* (kebiasaan perbuatan), yang mana berbentuk perbuatan. Hal ini menurut Mushthafa Ahmad al-Zarqa mengatakan bahwa *Urf* merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari *Urf*. Suatu *Urf*, menurutnya harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pribadi atau kelompok tertentu dan *Urf* bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman.¹²

Pada dasarnya agama Islam tidak memberatkan dan bukan berarti sembarang memudahkan, asalkan melaksanakan adat istiadat dan budaya tidak bertentangan kaidah dan hukum Islam. Dalam masa Rasulullah SAW. juga terdapat Praktek pemberian sumbangan kepada keluarga yang mengadakan pesta perkawinan yang tak lain Rasulullah sendiri.¹³ Akan tetapi pada saat ini mengalami pergeseran menjadi hutang piutang karena faktor ekonomi. Dan hal ini pula yang memicu pelelangan atau *lelang tembak* untuk mengurangi sedikit hutang piutang ataupun mengurangi pembagian biaya *Walimah*.

Tradisi *lelang tembak* pada adat perkawinan juga akan dicatat namanya dan nominalnya dan akan di siarkan pada saat lelang tersebut dilaksanakan pada pesta perkawinan.¹⁴ Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 282:

¹²Siti Mukaromah. Pernikahan Adat. hlm. 59

¹³ Syaikh Hafizh Ali Syuaisyi. *Kado Pernikahan* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2007) hlm. 93

¹⁴Wawancara dengan Bapak M. Salih, Kepala Adat Desa Tanjung Menang tanggal 17 Oktober 2018

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٥٧﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan)

keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu

Jadi menurut analisa penulis mengenai tradisi *lelang tembak* pada adat perkawinan di Desa Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih termasuk adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan sudah berlaku sejak lama serta menurut Imam Al-Syathibi yang merupakan ahli *Ushul Fiqh* Maliki berpendapat bahwa beliau menerima dan menjadikan adat istiadat sebagai dalil *Syara'* dalam menetapkan hukum apabila tidak ada ayat ataupun hadits yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi termasuk adat perkawinan. Seperti kaidah fiqh '*Al-Ashlu Alal Asya'i Al-Ibadahah*' yang artinya asal hukum atas benda adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Dalam hal ini suatu persyaratan tergantung pada hukum pokok perkaranya. Apabila hukum asal suatu perkara dilarang maka hukum asal menetapkan syarat juga dilarang, dan jika hukum asal suatu perkara halal maka hukum asal menetapkan syarat juga halal. Dalam tradisi *lelang tembak* ini yang diperbolehkannya adalah adanya kerelaan dari pembeli atau tidak adanya pemaksaan di dalamnya dan hal ini sejalan dengan syarat jual beli dan juga apabila si pembeli *ridha* dengan syarat tersebut yang ada dalam *lelang tembak* tersebut maka ia bisa meneruskan akad tersebut namun jika tidak maka dia tidak diwajibkan untuk melanjutkannya. Selama tidak ada yang dirugikan dan tidak menyalahi aturan yang diberikan oleh Allah SWT. Maka hukumnya *mubah* atau dibolehkan.